

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Pemerintah Daerah”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (2) harmonisasi aturan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kewenangan daerah otonom dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dijamin oleh Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945. Sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah diatur dalam Pasal 17 *jo.* Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004. Di samping itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut juga diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014. Dalam kedua UU tersebut, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni kewenangan untuk membuat peraturan, perencanaan, pemanfaatan, pemberian izin, pengawasan dan penegakan hukum. Namun demikian, semenjak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, khususnya ketentuan Pasal 14 ayat (1), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan provinsi. (2) Di tingkat nasional telah dibentuk UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014. Namun UU No. 27 Tahun 2007 tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 32 Tahun 2009 dan UU lainnya. Di samping itu, karena adanya otonomi, masing-masing daerah otonom berwenang untuk membentuk produk hukum daerah. Kondisi tersebut menyebabkan antara aturan hukum tersebut sering muncul disharmonisasi satu dengan yang lainnya, baik disharmonisasi horizontal maupun vertikal. Apalagi dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 14 ayat (1) telah membawa perubahan mendasar tentang satuan pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) Sesuai dengan prinsip otonomi, pemerintah daerah kabupaten/kota perlu diberikan kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dibentuk terintegrasi mulai dari perencanaan sampai penegakan hukumnya yang sesuai dengan prinsip *integrated coastal management*. Oleh karena itu, badan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundangan perlu untuk melakukan harmonisasi, baik secara horizontal maupun vertikal.

Kata Kunci : Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah dan harmonisasi.

ABSTRACT

This research is entitled "Legal Aspects In Management of Coastal Areas and Small Islands by Local Government". Legal issues are raised in this research is (1) the authority of local government in the management of coastal areas and small islands; and (2) the harmonization of rules in the management of coastal areas and small islands. This research is a legal research with statute and conceptual approach.

The results of this research are: (1) The authority of local government in the management of coastal areas and small islands have been guaranteed by Article 18 and Article 18A of the Indonesian Constitution Year 1945. Before the enactment of Law No. 23 Year 2014, the authority of local government in the management of coastal areas and small islands have been ruled under Article 17 jo. Article 18 of Law No. 32 Year 2004. In addition, the authority of local government in the management of coastal areas and small islands are also stipulated in Law No. 27 Year 2007 as amended by Law No. 1 Year 2014. In these two laws, the provincial government and regency/municipal government have an authority to make regulations, planning, utilization, licensing, supervision and enforcement in the management of coastal areas. However, since the enactment of Law No. 23 Year 2014, particularly the provisions of Article 14 paragraph (1), the management of coastal areas and small islands just become the authority of the central government and the province government. (2) At the national level has been established Law No. 27 Year 2007 as amended by Law No. 1 Year 2014. However, Law No. 27 Year 2007, is well aligned with the Law No. 32 Year 2004 as has been replaced by Law No. 23 Year 2014, Law No. 32 Year 2009 and other regulatories. In addition, because of their autonomy, each local government has an authority to make local regulation. The condition often appear disharmony between these laws with each other, both horizontally and vertically disharmony. Moreover, with the enactment of Law No. 23 Year 2014, particularly Article 14 paragraph (1) has brought a fundamental change of government who has an authority in the management of coastal areas and small islands.

This research recommends: (1) In accordance with the principle of autonomy, the regency/municipal government should be given the authority in the management of coastal areas and small islands. (2) Regulation related to the management of coastal areas and small islands need to be set up integratedly from planning to enforcement in accordance with the principles of integrated coastal management. Therefore, the body which has the authority to make regulations necessary to carry out hamonization, both horizontally and vertically.

Key Words: Management of Coastal Areas and Small Islands, the Local Government and Harmonization.